



**DINAS BINA MARGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

22 Maret 2020

Kepada
Yth. 1. Para Konsultan MK dan Penyedia Jasa Pembangunan Simpang tak Sebidang Multiyears 2019 – 2020
2. Para Konsultan Pengawas dan Penyedia Jasa Pembangunan dan Peningkatan Jembatan Multiyears 2019 – 2021
3. Para Penyedia Jasa Pembangunan/Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020
4. Penyedia Jasa Peningkatan Jalur Busway di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR: 14/SE/2020

TENTANG


PROTOKOL PENCEGAHAN COVID-19 DI PROYEK KONSTRUKSI

Menindaklanjuti Protokol Pencegahan Covid-19 di Proyek Konstruksi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Protokol tersebut diberlakukan juga pada proyek – proyek di lingkungan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta khususnya pada kegiatan di Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, dikarenakan langsung berhubungan dengan keselamatan konstruksi, yang meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan dalam setiap tahapan penyelenggaraan konstruksi.
2. Adapun dalam pelaksanaannya harus dibentuk Satuan Tugas Pencegahan Covid-19 pada masing masing pekerjaan dan penyediaan fasilitas kesehatan di lapangan.
3. Terkait pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Covid-19 yang beranggotakan Direksi Pekerjaan, Konsultan Pengawasan/Konsultan Manajemen Konstruksi dan Penyedia Jasa Konstruksi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Tugas dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Jalan dan Jembatan.

Demikian disampaikan edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Bina Marga
Provinsi DKI Jakarta



Dr. Ir. Hari Nugroho, MM.
NIP. 196705161998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Sekretaris Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta

PROTOKOL

PENCEGAHAN COVID-19 DI PROYEK KONSTRUKSI

A. PENGANTAR

1. Protokol ini dimaksudkan sebagai panduan umum bagi Pemilik/ Pengguna/ Penyelenggara bersama Konsultan, Kontraktor, Subkontraktor, *Vendor/ Supplier* dan Fabrikator, Mandor serta para Pekerja dalam mencegah wabah COVID-19 di proyek konstruksi.
2. Protokol ini merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan untuk mewujudkan keselamatan konstruksi. Keselamatan konstruksi adalah keselamatan dan kesehatan kerja; keselamatan publik; dan keselamatan lingkungan dalam setiap tahapan penyelenggaraan konstruksi (*life cycle of building and infrastructure development*).
3. Protokol ini berlaku di proyek konstruksi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan/atau BUMN, maupun investasi swasta dan/ atau gabungan. Masing-masing pihak pemangku amanah di proyek konstruksi dapat menindaklanjuti implementasi dari protokol ini sesuai dengan kebijakan perusahaan masing-masing.

B. PEMBENTUKAN SATGAS PENCEGAHAN COVID-19

1. Pemilik/ Pengguna/ Penyelenggara bersama Konsultan Pengawas dan/atau Kontraktor wajib membentuk Satuan Tugas Pencegahan COVID-19.
2. Satuan Tugas tersebut berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang terdiri dari Ketua merangkap anggota dan 4 (empat) Anggota yang mewakili Pemilik/ Pengguna/ Penyelenggara, Konsultan, Kontraktor, Subkontraktor, *Vendor/ Supplier*.
3. Satuan Tugas tersebut memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan melakukan: (i) sosialisasi, (ii) edukasi, (iii) promosi teknik dan (iv) metoda pencegahan COVID19 serta (v) pemeriksaan (*examination*) potensi

terinfeksi kepada semua orang, baik para manager, insinyur, arsitek, karyawan / staf, mandor, pekerja dan tamu proyek.

C. PENYEDIAAN FASILITAS KESEHATAN DI LAPANGAN

1. Kontraktor wajib menyediakan ruang klinik di lapangan dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai, seperti: tabung oksigen, pengukur suhu badan (*thermoscan*), pengukur tekanan darah, obat-obatan, dan petugas medis.
2. Kontraktor wajib memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID19 dengan rumah sakit dan/ atau pusat kesehatan masyarakat terdekat dengan lapangan proyek untuk tindakan darurat (*emergency*).
3. Kontraktor wajib menyediakan fasilitas pengukur suhu badan (*thermoscan*), pencuci tangan dengan sabun disinfektan (*hand sanitizer*), tissue, masker di kantor dan lapangan proyek bagi para manager, insinyur, arsitek, karyawan/ staf, mandor, pekerja dan tamu proyek.

D. PELAKSANAAN PENCEGAHAN COVID19 DI LAPANGAN

1. Satuan Tugas memasang poster (*flyers*) baik digital maupun fisik tentang himbauan/ anjuran pencegahan COVID19, seperti mencuci tangan, memakai masker, untuk disebarluaskan atau dipasang di tempat-tempat strategis di lapangan proyek.
2. Satuan Tugas bersama Petugas Medis harus menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan COVID19 dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari (*safety morning talk*).
3. Satuan Tugas melarang seseorang yang sakit dengan indikasi suhu ≥ 38 derajat *Celcius* (seluruh manager, insinyur, arsitek, karyawan/ staf, mandor, pekerja dan tamu proyek) datang ke lokasi proyek.
4. Petugas Medis melaksanakan pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pekerja, dan karyawan bersama para Satuan Pengaman Proyek (*Security Staff*) dan Petugas Keamanan setiap pagi, siang dan sore.

5. Apabila ditemukan manager, insinyur, arsitek, karyawan/ staf, mandor dan pekerja di lapangan proyek terpapar virus COVID19, Petugas Medis dibantu Petugas Keamanan proyek melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada tempat, fasilitas, pegangan dan peralatan kerja.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



Trisasonoko Widiyanto

NIP. 196102111986031002

LAMPIRAN SKEMA PROTOKOL PENCEGAHAN COVID19 DI PROYEK KONSTRUKSI

